



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YETI KOSUMA, bertempat tinggal di Desa Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIDELFI PUDINAUNG, S.H.**, Advokat pada Kantor "**ADV. RIDELFI PUDINAUNG, S.H. dan Partners**", beralamat/berkantor di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 2 Februari 2021 dengan Register Nomor 27/SK/2021/PN Tob, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. RASNA WILONI Alias TANTA RASNA Alias NENE RASNA, bertempat tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai **Tergugat I**;

2. M. IRWANTO PAWANE Alias WANTO Alias ANTO, bertempat tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PAULUS KOSTAN SIMONDA, S.H.**, Advokat pada Kantor "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI**", beralamat/berkantor di Wosia, Jalan Masuk Sekolah Internasional (HOHIDIAY), Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 22 Februari 2021 dengan Register Nomor 43/SK/2021/PN Tob, sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 2 Februari 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2021/PN Tob., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Yong Anthon Laos adalah Suami Penggugat dan semasa pernikahan memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Gotalamo, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara, yang atas persetujuan Penggugat dibeli dari Alm. Usman Abubakar Pawane (suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II) sejak 27 Februari 1982;
2. Bahwa semenjak dibeli Luas tanah tersebut adalah 1.556 M2 (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Usman Samalagi;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Kodim;
3. Bahwa seiring perkembangan waktu sekarang objek in casu telah mengalami pengurangan Luas disebabkan karena sebelah Timur dan Selatan sudah termakan dengan Perluasan badan Jalan Raya dan telah direlakan oleh suami Penggugat atas persetujuan Penggugat karena untuk kepentingan umum dan khususnya sebelah Barat sudah direlakan Penggugat untuk Kodim sekitar 1 X 25 M. Sehingga Luasnya yang sebelumnya adalah 1.556 M2 (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) sekarang tersisah lebih kurang berkisar 671 M2 sedangkan batas-batasnya tetap tidak ada perubahan;
 - Utara berbatasan dengan Usman Samalagi;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Kodim;
4. Bahwa Jual Beli antara Alm. Yong Anthon Laos dengan Alm. Usman Abubakar Pawane dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Morotai Selatan tertanggal 27 Februari 1982;
5. Bahwa sejak pembelian objek in casu hingga Suami Penggugat meninggal dunia tertanggal 17 Desember 2007 belum pernah dialihkan baik secara hibah

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun jual beli kepada siapapun juga dan sudah pasti apabila ada pengalihan dengan cara apapun, akan meminta kesepakatan Penggugat;

6. Bahwa saat pembelian objek in casu dalam keadaan kosong sampai konflik horisontal yang berdampak hingga ke Morotai (Kisaran Tahun 1999), saat situasi kondusif sekitar Tahun 2003 ternyata objek a quo sudah dikuasai oleh Para Tergugat dengan membangun rumah di atasnya maka sejak itu Penggugat melakukan upaya-upaya persuasif namun bukannya dihentikan malahan Para Tergugat membangun tempat usaha yakni kos-kosan dan tempat jualan nasi kuning di atas objek in casu;
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat berkaitan dengan penguasaan objek in casu dan segala aktifitas di dalamnya harus dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:
 - A. Ada perbuatan melawan hukum;
 - B. Ada kesalahan;
 - C. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - D. Ada kerugian.

Bahwa Perbuatan Tergugat I dan tergugat II telah benar-benar memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, dapat Penggugat Jelaskan sebagai berikut:

A. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum, sebagai berikut:

Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan Para Tergugat jelas-jelas melanggar undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian Para Tergugat telah pula **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya penguasaan Para Tergugat atas objek in casu dengan cara menempati dan membangun rumah tinggal serta tempat usaha merupakan tindakan yang telah melanggar hak subjektif Penggugat (hak keadaan) akibatnya Penggugat merasa sangat dirugikan. Bahwa selain hal-hal tersebut perbuatan Para Tergugat juga **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik, serta pula **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata).

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:



Bahwa selanjutnya perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek a quo tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

B. Unsur adanya kesalahan

Bahwa perbuatan Para Tergugat untuk menguasai objek sengketa padahal jelas-jelas diketahui dan disadari bahwa objek sengketa tersebut sudah dijual oleh Alm. Usman Abubakar Pawane (Suami Tergugat I dan Ayah dari Tergugat II) kepada Alm. Yong Anthon Laos (Suami Penggugat) dilakukan dengan itikad baik dihadapan Pejabat yang berwenang sebagaimana bukti Akta Jual Beli No. 01/KMS/PPAT/1982 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kec. Morotai Selatan tertanggal 27 Februari 1982. Maka terhadap penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I membuat tempat jualan nasi kuning dan Tergugat II telah membangun rumah tinggal dan kos-kosan adalah merupakan perbuatan yang disengaja karena dilakukan secara sadar;

C. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sejak kondusif dari konflik horisontal kisaran tahun 2003 secara sadar dan sengaja menguasai objek sengketa dan beraktifitas di dalamnya secara melawan hukum telah berdampak menimbulkan kerugian Materil yang nyata terhadap Penggugat karena Penggugat sudah tidak dapat lagi menguasai dan memanfaatkan objek a quo;

D. Unsur adanya kerugian

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat telah mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril.

1) Kerugian Materil

- Bahwa Kerugian Materil akibat mengurus persoalan ini berupa transportasi, Akomodasi, Konsumsi dll. Dari Surabaya – Morotai Pulang Pergi (PP) berulang-ulang diperkirakan minimal Rp 50.000.000.- (Lima puluh juta), Biaya Menggunakan Jasa Advokat selama ini lebih kurang Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh Juta rupiah) belum lagi asumsi Biaya Panjar Perkara Rp 5.000.000.- (Lima juta rupiah) dan akan dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) sekitar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) termasuk biaya tak terduga Rp 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) sehingga total kerugian Penggugat dalam pengurusan objek in casu sampai masalah ini diproses di

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tobelo kurang lebih adalah Rp 235.000.000.- (Dua ratus lima juta rupiah);

2) Kerugian Immateril

- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melanggar hak subyektif telah menimbulkan kerugian immaterilnya yaitu sebesar Rp 265,000,000 (dua ratus enam puluh lima juta), kerugian ini timbul akibat dari perbuatan para Tergugat sehingga penggugat merasa sakit hati dan secara psikologis merasa terganggu karena Penggugat merasa tidak dihargai oleh Para Tergugat selama upaya-upaya persuasif;

Jadi total kerugian Materil dan Immateril adalah sejumlah Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

8. Bahwa karena Para Tergugat bukanlah pihak yang berhak atas objek sengketa, maka sudah sepatutnya Para Tergugat mengosongkan objek sengketa seperti keadaannya semula dan keluar dari objek sengketa tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan upaya paksa bila kemudian memang Para Tergugat tidak beritikad baik;
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan dikhawatirkan Para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa, mohon agar diletakan sita jaminan atas objek sengketa tersebut;
10. Bahwa Penggugat sangat khawatir jika Para Tergugat tidak beritikad baik dalam menjalankan putusan dalam perkara ini, sehingga selayaknya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per hari terhitung sejak Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka telah patut dan adil jika dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tobelo dapat memanggil para pihak yang bersengketa dalam perkara ini pada suatu persidangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini serta memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat telah secara hukum sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan ini;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum bahwa objek sengketa yang terletak di Desa Gotalamo, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Usman Samalagi;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan Rumah Kodim;

Berdasarkan peralihan hak dari Alm. Usman Abubakar Pawane kepada Alm. Yong Anthon Laos sesuai Akta Jual Beli No. 01/KMS/PPAT/1982 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kec. Morotai Selatan tertanggal 27 Februari 1982 adalah sah dan berkekuatan hukum;

5. Menyatakan demi hukum bahwa karena pelebaran jalan Timur, Selatan dan sebelah Barat yang dihibah 1 X 25 M2 ke Kodim sehingga telah terjadi perubahan luasan yang sebelumnya 1.556 M2 (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) sekarang tersisah lebih kurang berkisar 671 M2 (enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh delapan meter persegi). Dengan batas-batas tetap sama seperti semula yakni:

- Utara berbatasan dengan Usman Samalagi;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan Rumah Kodim;

6. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dalam hal menguasai objek sengketa dan melakukan segala aktifitas di dalam objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum;

7. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immaterill kepada penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

8. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan keluar dari objek sengketa dan tanpa tuntutan syarat apapun. Jika perlu menggunakan alat Negara yaitu Kepolisian dan TNI apabila memang para Tergugat tidak beritikad baik menjalankan isi putusan yang sudah inkrah;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa Rp 500.000 (lima ratus ribu) per hari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai objek sengketa dikuasai penuh oleh Penggugat;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding ataupun kasasi dari para Tergugat;

11. Menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Azharul Nugraha Putra Paturusi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Februari 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tetap tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik sebagai berikut:

EKSEPSI

- ✓ Bahwa gugatan penggugat Error In Persona (kurang pihak), maka gugatan penggugat harus di tolak karena yang menguasai objek sengketa itu bukan hanya dua pihak saja, sebab objek yang di sengkatakan merupakan tanah waris dari Alm Usman Abubakar pawane;
- ✓ Bahwa gugatan penggugat obscure libel (Kabur) di karenakan luas ukuran tidak sesuai dengan objek yang di sengkatakan.

Adapun yang menjadi alasan atau jawaban dari Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat dan tuntutan nya, Kecuali yang diakui dengan tegas oleh tergugat;
2. Bahwa dalam posita point Satu benar telah terjadi jual beli di tahun 1982 antara Alm. Usman Abubakar Pawane dan Alm.Yong Anthon Laos, namun jual beli di lakukan dengan tipu muslihat yang di lakukan oleh Alm.Yong Anthon Laos terhadap Alm. Usman Abubakar Pawane dengan mengatakan bahwa silakan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani surat jual beli ini sbab uang telah di berikan sebesar Rp.250.000,00 kepada Istri Alm Usman Abubakar Pawane, namun pada kenyataannya tidak demikian. oleh sebab itu dalam jual beli dapat di buktikan bahwa pihak tergugat satu istri dari Alm. Usman Abubakar Pawane tidak mendatangi jual beli yang status tanahnya sebagai harta bersama suami istri;

3. Bahwa dalam posita point dua benar batas-batasnya demikian;
4. Bahwa dalam posita point tiga tidak benar jikalau pihak penggugat telah menghibahkan tanah ukuran 1x25 Kepada Kodim sebab pihak kodim pernah mengeluarkan surat penegasan bahwa tanah tersebut merupakan milik dari pihak kodim dan bukan hiba dari pihak penggugat;
5. Bahwa dalam posita point empat jual beli tidak sah sebab penjualan tidak melibatkan istri dari Alm Usman Abubakar pawane, bahkan surat jual beli telah di batalkan pada tahun 2004 melalui surat yang di buat oleh Yong Anthon Laos;
6. Bahwa pada posita point lima tidaklah benar sebab tanah yang di beli oleh Alm Yong Anthon Laos telah di kembalikan kepada pihak tergugat pada tahun 2004;
7. Bahwa pada posita point enam tidaklah benar bahwa rumah dan kos kosan di bangun tahun 2003 yang benar ialah rumah di bangun pada tahun 2009 dan kos kosan di bangun pada tahun 2013;
8. Bahwa untuk posita point tujuh bagian A,B,C,dan D bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sebab pihak pembeli telah membatalkan surat jual beli di tahun 2004 bahkan dalam surat jual belipun tidak ada tanda tangan istri dari Alm Usman Abubakar pawane yang merupakan harta milik bersama;
9. Bahwa dalam posita point delapan, Sembilan, sepuluh dan sebelas sepatutlah di tolak, oleh karena penguasaan yang di lakukan oleh para tergugat sudah tepat berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan dalam uraian tersebut diatas,maka tergugat bermohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat, kecuali yang telah diakui dengan tegas oleh tergugat;
2. Menyatakan bahwa jual beli yang telah di terbitkan batal demi hukum;
3. Menyatakan tergugat sebagai pemilik objek/tanah yang sah berdasarkan surat pernyataan pembatalan jual beli yang di buat oleh Alm.Yong Anthon Laos;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa jual beli yang di buat tanpa melibatkan istri dari Alm Usman Abubakar pawane merupakan batalkan demi hukum;
5. Menyatakan menolak segala tuntutan kerugian Imateril maupun Materil yang di alami oleh pihak penggugat;
6. Menyatakan gugatan penggugat Error In Persona dan obscurr libel;
7. Menghukum pihak penggugat membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 24 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, namun Para Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas objek sengketa, Majelis Hakim mengambil alih hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan sebelumnya pada Perkara Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tob dengan objek yang sama sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi, yaitu Saksi 1 IPSON PANGETI dan Saksi 2 BULI PALUE;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi, yaitu Saksi 1 MS. AHMAD PEKLIAN dan Saksi 2 SISWANTI;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban gugatan Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi/tangkisan;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan haruslah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan oleh penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR disebutkan "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi/tangkisan Para Tergugat, eksepsi/tangkisan tersebut adalah berupa eksepsi/tangkisan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/tangkisan Para Tergugat tersebut merupakan eksepsi/tangkisan di luar kompetensi atau kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutusnya bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing eksepsi/tangkisan Para Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi/tangkisan dalam jawaban gugatannya yaitu mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat harus ditolak karena yang menguasai objek sengketa itu bukan hanya dua pihak saja, sebab objek yang disengketakan merupakan tanah waris dari Alm. Usman Abubakar Pawane;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.
:



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/tangkisan Para Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan dalam repliknya pada pokoknya bahwa gugatan Tidak kurang pihak karena Penggugat berhak menarik siapa yang harus menjadi pihak dan objek in casu bukanlah warisan karena sudah terjadi pengalihan hak di hadapan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi/tangkisan yang diajukan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi/tangkisan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) berarti bahwa pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat. Pada gugatan perdata, pada dasarnya gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata menguasai objek atau barang sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan, penggugat sedapat mungkin menghindari kesalahan atau kekeliruan mendudukan pihak dalam gugatan, agar gugatan tidak mengandung cacat formil. Pedoman umum menempatkan pihak yang tepat dalam gugatan, berpatokan pada kasus perkara yang bersangkutan. Misalnya dalam perkara yang timbul dari perjanjian, maka yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, atau dalam hal kasus sengketa tanah, apabila tanah yang disengketakan diperoleh tergugat dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut haruslah ditarik sebagai tergugat. Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu pihak yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/tangkisan Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat harus ditolak karena yang menguasai objek sengketa itu bukan hanya dua pihak saja, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, di dalam lokasi objek sengketa terdapat bangunan rumah tinggal oleh Para Tergugat dan tempat usaha

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya dua pihak saja, yaitu Para Tergugat yang secara nyata menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/tangkisan Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa objek yang disengketakan merupakan tanah waris dari Alm. Usman Abubakar Pawane, menurut Majelis Hakim bukanlah materi eksepsi/tangkisan dan sudah menyangkut pada pembuktian pokok perkara, karena mengenai apakah benar objek sengketa merupakan tanah waris dan masih terdapat orang lain yang menguasai objek sengketa, masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, bukan pembahasan atau pembuktian pada ranah eksepsi/tangkisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi/tangkisan Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*):

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi/tangkisan dalam jawaban gugatannya yaitu mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan yang pada pokoknya dikarenakan luas ukuran tidak sesuai dengan objek yang di sengketakan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/tangkisan Para Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan dalam repliknya pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak *Obscuur Libel* karena ukurannya sudah sesuai dengan perubahannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi/tangkisan yang diajukan Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, dikenal beberapa bentuk eksepsi/tangkisan gugatan *obscuur libel*, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*);

b. Tidak jelasnya objek sengketa;

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu sebagai berikut:

1) Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa (tanah);

Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima. Akan tetapi, tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dengan demikian, sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa, maka:

- Penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik;
- Dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah;
- Namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas, dan luas;

2) Tidak disebutkan letak tanah;

Letak tanah yang jelas meliputi penyebutan jalan, desa, kecamatan, dan kabupaten. Akan tetapi, penerapan tentang hal tersebut jangan dilakukan secara formalistis, tetapi sebaiknya dilakukan secara kasuistik. Sama halnya dengan penyebutan batas-batas tanah, penyebutan nomor sertifikat sudah dianggap jelas, karena secara inklusif di dalam sertifikat, tercantum batas, letak desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan luas tanah;

3) Tidak samanya luas batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;

Dalam hal berdasarkan pemeriksaan setempat tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima. Akan tetapi, penilaian dan penerapan tersebut juga tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalistis. Sesuai dengan proses horizontal dan vertikal, batas-batas tanah pada zaman sekarang sering mengalami perubahan, disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah, atau warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat angka 1, angka 2, dan angka 3 disebutkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Alm. Yong Anthon Laos adalah Suami Penggugat dan semasa pernikahan memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Gotalamo, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara, yang atas persetujuan Penggugat dibeli dari Alm. Usman Abubakar Pawane (suami Tergugat I dan ayah dari tergugat II) sejak 27 Februari 1982;
2. Bahwa semenjak dibeli Luas tanah tersebut adalah 1.556 M2 (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Usman Samalagi;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Kodim;
3. Bahwa seiring perkembangan waktu sekarang objek in casu telah mengalami pengurangan Luas disebabkan karena sebelah Timur dan Selatan sudah termakan dengan Perluasan badan Jalan Raya dan telah direlakan oleh suami Penggugat atas persetujuan penggugat karena untuk kepentingan umum dan khususnya sebelah Barat sudah direlakan Penggugat untuk Kodim sekitar 1 X 25 M. Sehingga Luasnya yang sebelumnya adalah 1.556 M2 (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) sekarang tersisah lebih kurang berkisar 671 M2 sedangkan batas-batasnya tetap tidak ada perubahan;
 - Utara berbatasan dengan Usman Samalagi;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Kodim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa objek sengketa sesuai dengan gugatan yang memiliki ukuran luas 1.556 (Seribu lima ratus lima puluh enam) meter persegi, dan untuk batas pada bagian Timur dan batas bagian Selatan telah direlakan Penggugat untuk kepentingan umum dengan dibuatkan perluasan badan jalan raya serta batas bagian Barat dengan 1 (Satu) kali 25 (Dua puluh lima) meter juga tidak dipersalkan Penggugat karena telah direlakan untuk KODIM Morotai sehingga luas sebelumnya menjadi 1.226 (Seribu dua ratus dua puluh enam) meter persegi, tetapi sekarang tanah tersebut terselisih lebih kurang berkisar 671,58 (Enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh delapan) meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Sdr. Usman Manalagi;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan Rumah KODIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan tersebut, Para Tergugat juga telah menerangkan pada pokoknya bahwa tidak keberatan dan telah sesuai dengan jawabannya atas penunjukkan batas yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, terhadap eksepsi/tangkisan Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan yang pada pokoknya dikarenakan luas ukuran tidak sesuai dengan objek yang disengketakan adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh eksepsi/tangkisan yang diajukan Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa jawaban gugatan Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menguasai objek sengketa dengan membangun rumah di atasnya serta membangun tempat usaha yakni kos-kosan dan tempat jualan nasi kuning yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan milik Penggugat dan suaminya bernama Alm. Yong Anthon Laos yang dibeli semasa pernikahan dari Alm. Usman Abubakar Pawane (suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II) sejak 27 Februari 1982;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban gugatan Para Tergugat pada pokoknya adalah mengenai benar telah terjadi jual beli di tahun 1982 antara Alm. Usman Abubakar Pawane dan Alm. Yong Anthon Laos, namun jual beli dilakukan dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh Alm. Yong Anthon Laos terhadap Alm. Usman Abubakar Pawane dengan mengatakan bahwa silahkan ditandatangani surat jual beli sebab uang telah diberikan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada isteri Alm. Usman Abubakar Pawane, namun pada kenyataannya tidak demikian karena dalam jual beli dapat dibuktikan bahwa pihak Tergugat Satu, yaitu istri dari Alm. Usman Abubakar Pawane tidak

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani jual beli yang status tanahnya sebagai harta bersama suami istri. Selain itu, juga dikarenakan surat jual beli telah dibatalkan melalui surat yang dibuat oleh Yong Anthon Laos dan telah dikembalikan kepada pihak Tergugat pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, mana menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi jual beli tanah terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 1982 antara Alm. Usman Abubakar Pawane dan Alm. Yong Anthon Laos dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Usman Samalagi;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan Rumah Kodim;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. **Apakah benar telah terjadi jual beli yang sah berupa tanah hak pakai terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai (tanah objek sengketa) pada tahun 1982 antara Alm. Usman Abubakar Pawane dan Alm. Yong Anthon Laos?**
2. **Apakah benar perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa dengan membangun rumah di atasnya serta membangun tempat usaha yakni kos-kosan dan tempat jualan nasi kuning adalah merupakan perbuatan melawan hukum?**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR disebutkan "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya maupun dalil jawaban gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan telah pula mengajukan saksi, yaitu Saksi 1 IPSON PANGETI dan Saksi 2 BULI PALUE;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan telah pula mengajukan saksi, yaitu Saksi 1 MS. AHMAD PEKLIAN dan Saksi 2 SISWANTI;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah diberi bea materai secukupnya, dan bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 serta bukti P-5 sampai dengan bukti P-7 sesuai dengan aslinya, sementara bukti P-4, bukti P-8, dan bukti P-9 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Tergugat, yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 telah diberi bea materai secukupnya, dan bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa, yaitu bukti T-3 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti T-1 dan T-2 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang juga merupakan landasan hukum bagi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 kaidah hukumnya menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian dengan tulisan terletak pada akta aslinya, sehingga apabila aslinya tidak ada, maka salinannya hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan tersebut sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1889 dan 1890 KUHPerdara, memberikan pengecualian terhadap Pasal 1888 KUHPerdara yang merupakan landasan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976 yang menegaskan bahwa "fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya" dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa "meskipun surat bukti hanya fotokopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap bukti surat para pihak dalam perkara a quo yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memakai bukti dimaksud sebagai alat

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat, dan dipergunakan sebagai bahan penilaian apabila terdapat relevansinya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan para pihak berupa saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh para pihak tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi jual beli yang sah berupa tanah hak pakai terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai (tanah objek sengketa) pada tahun 1982 antara Alm. Usman Abubakar Pawane dan Alm. Yong Anthon Laos?

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah adalah hak yang memberi kewenangan kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu hak atas tanah adalah hak pakai, yang berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan "Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan sebagai berikut:

- (1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang;
- (2) Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak menerangkan secara jelas

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.
:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dari jual beli, akan tetapi mengingat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”, maka berarti bahwa hukum tanah nasional mendasarkan pada konsepsi, asas-asas, dan sistem hukum adat sebagai pelengkap dalam hal ketentuan-ketentuan hukum tanah yang berlaku belum diatur agar tidak terjadi kekosongan hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat, jual beli tanah merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil, dan terang. Sifat tunai berarti bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama, meskipun belum seluruh harganya dibayar lunas. Sifat riil berarti bahwa jual beli dianggap telah terjadi dengan penulisan kontrak jual beli di muka Kepala Kampung/Kepala Desa serta penerimaan harga oleh penjual, meskipun tanah yang bersangkutan masih berada dalam penguasaan penjual. Sifat terang dipenuhi pada umumnya pada saat dilakukannya jual beli itu disaksikan oleh Kepala Desa, karena Kepala Desa dianggap orang yang mengetahui hukum, dan kehadiran Kepala Desa mewakili warga masyarakat desa tersebut, selain sifat terang berarti juga bahwa jual beli itu dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya jual beli di hadapan PPAT, dipenuhi syarat terang. Akta jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan bahwa secara nyata atau riil perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah) tersebut, maka akta jual beli harus dibuat oleh PPAT. Akan tetapi, jual beli yang dilakukan tanpa di hadapan PPAT tetap sah karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berlandaskan pada hukum adat (vide Pasal 5), sedangkan dalam hukum adat sistem yang dipakai adalah sistem yang konkret/kontan/nyata/riil;

Menimbang, bahwa mengenai fungsi Akta PPAT telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 1363/K/Sip/1997 yang menyatakan bahwa Akta PPAT hanyalah suatu alat bukti dan tidak menyebut bahwa akta itu adalah syarat mutlak tentang sah tidaknya suatu jual beli tanah. Selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 123/K/Sip/1971 juga dinyatakan bahwa pendaftaran hanyalah perbuatan administrasi belaka, artinya bahwa pendaftaran bukan merupakan syarat bagi sahnya atau menentukan saat berpindahnya hak atas tanah dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-1 berupa fotokopi Gambar Penunjukkan Batas tertanggal 12 Juni 1980 yang diukur dan digambar oleh Petugas Agraria Kecamatan Morotai Selatan dengan diketahui Kepala Wilayah Kecamatan Morotai Selatan, diketahui bahwa sebidang tanah yang terletak dalam Propinsi Maluku Utara Kabupaten Maluku Utara Wilayah Kecamatan Morotai Selatan Kampung Daruba seluas 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) meter persegi dipergunakan oleh USMAN ABUBAKAR PAWANE dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Usman Samalagi;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan Rumah Dinas Kodim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 01/KKG/82 tertanggal 27 Februari 1982 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gotalamo dengan diketahui Camat Morotai Selatan, diketahui bahwa persil hak pakai terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Maluku Utara dengan luas 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) meter persegi tertulis atas nama USMAN ABUBAKAR PAWANE dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Usman Samalagi;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan Rumah Dinas Kodim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-3 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 01/KMS/PPAT/1982 antara USMAN ABUBAKAR PAWANE sebagai Penjual dengan YONG ANTHON LAOS sebagai Pembeli yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Februari 1982 di hadapan Camat Morotai Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan ditandatangani oleh USMAN ABUBAKAR PAWANE dengan YONG ANTHON LAOS serta disaksikan oleh M. A. TUANAYA selaku Kepala Kampung Gotalamo dan ABUBAKAR ACHMAD selaku Kepala Kampung Daruba, diketahui bahwa USMAN ABUBAKAR PAWANE telah menjual kepada YONG ANTHON LAOS berupa sebidang tanah Hak Pakai terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan dengan luas 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) meter persegi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan penjual mengaku telah menerima sepenuhnya uang pembelian tersebut dan untuk penerimaan uang itu akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannya (kwitansi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Sdr. Usman Samalagi;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan Rumah Dinas Kodim (Milik Daerah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan tertanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh YETI KOSUMA (Isteri dari Penggugat) dengan diketahui Kepala Desa Gotalamo, diketahui bahwa YETI KOSUMA menerangkan tanah yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang dibeli oleh Alm. YONG ANTHON LAOS dari Alm. USMAN ABUBAKAR PAWANE untuk bagian Timur dan Selatan sudah diserahkan oleh Alm. YONG ANTHON LAOS dan disetujui oleh YETI KOSUMA untuk pelebaran jalan raya dan Barat yang berbatasan dengan Rumah Kodim benar sudah direlakan sejak awal mengetahui soal batas dari Kodim yang masuk ke areal tanah lebih kurang 1 (satu) kali 25 (dua puluh lima) meter persegi, dengan demikian telah terjadi perubahan ukuran yang semula lebih kurang 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) meter persegi sedangkan sekarang tersisa lebih kurang 671 (enam ratus tujuh puluh satu) meter persegi;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-5 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 01/01/XII/2019 tertanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gotalamo dan ditujukan kepada RASNAH WILANI (Isteri Alm. USMAN ABUBAKAR PAWANE) dan Isteri Alm. YONG ANTHON LAOS, diketahui bahwa menindaklanjuti Surat Pernyataan dari Bapak ABD. KARIM KURUNG (Mantan Kepala Desa Gotalamo Masa Bakti 2014-2018), pada tanggal 24 November 2019 tentang pernyataan pernah mengeluarkan Surat Kepemilikan Tanah, dan dengan mencermati kemudian memperhatikan Dokumen Akta Jual Beli Nomor 01/KMS/PPAT/1982 pada tanggal 27 Februari 1982, yaitu terjadi proses jual beli sebidang tanah yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan antara Sdr. USMAN ABUBAKAR PAWANE sebagai Penjual dan Sdr. YONG ANTHON LAOS sebagai Pembeli adalah benar dan sah menurut Administrasi maupun sah demi hukum, milik Pihak Pembeli;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat berupa saksi, yaitu Saksi 1 IPSON PANGETI pada pokoknya menerangkan bahwa tanah kintal yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan batas selatan dengan Jalan Raya, Utara dengan tanah milik USMAN SAMALAGI, timur dengan Jalan Raya, barat dengan tanah kintal/rumah milik Koramil, sepengetahuan Saksi 1 IPSON PANGETI dari cerita Alm. YONG ANTHON LAOS, bahwa merupakan milik Alm. YONG ANTHON LAOS yang dibelinya dari Alm. USMAN ABUBAKAR PAWANE karena pada tahun 1980, Saksi 1 IPSON PANGETI pernah disuruh Alm. YONG ANTHON LAOS menanam patok di batas tanah tersebut dan juga saat itu ada petugas dari agraria kecamatan yang datang ukur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat berupa saksi, yaitu Saksi 2 BULI PALUE pada pokoknya menerangkan bahwa tanah kintal yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan batas selatan dengan Jalan Raya, Utara dengan tanah milik USMAN SAMALAGI, timur dengan Jalan Raya, barat dengan tanah milik Koramil, sepengetahuan Saksi 2 BULI PALUE dari cerita Sdr. YONG ANTHON LAOS, bahwa merupakan milik Sdr. YONG ANTHON LAOS yang dibelinya dari Alm. USMAN ABUBAKAR PAWANE karena pernah disuruh Sdr. YONG ANTHON LAOS untuk menggali sumur di tanah tersebut pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Tergugat, yaitu bukti T-1 berupa fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 yang ditandatangani oleh YONG ANTHON LAOS selaku yang membuat pernyataan serta ditandatangani juga oleh RASNAH ABDUL WILANI selaku Pemilik dan YANSEN PAWANE selaku Saksi, diketahui bahwa YONG ANTHON LAOS menyatakan bahwa pembelian sebidang tanah/kintal yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan dengan ukuran 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) meter persegi, karena rencana pembelian sampai terjadinya surat pernyataan YONG ANTHON LAOS belum melunasi harga tanah tersebut, maka seluruhnya surat-surat yang dibuat atau surat yang telah diterbitkan oleh pemerintah, dengan ini dinyatakan dibatalkan, namun panjar sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima puluh ribu rupiah) juga YONG ANTHON LAOS sudah cabut/ambil kembali dari tangan Ibu RASNAH ABD. KARIM WILANI di warung makan Pelabuhan Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Tergugat, yaitu bukti T-2 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tertanggal 18 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resort Pulau Morotai atas nama MUHAMMAD ABDUH BILO dan Pemilik barang/orang yang menguasai atas nama PAULUS KOSTAN SIMONDA, S.H., diketahui bahwa Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resort Pulau Morotai telah menerima barang-barang/surat-surat dari Pemilik/Penguasa Barang Bukti yang bernama PAULUS KOSTAN SIMONDA, S.H. (Kuasa Para Tergugat) berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani Sdr. YONG ANTHON LAOS tanggal 23 Juni 2004, diduga sebagai barang bukti Tindak Pidana Pemalsuan Surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Tergugat, yaitu bukti T-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Ahli Waris Nomor 593/17/2015 tertanggal 12 April 2015 yang ditandatangani Kepala Desa Gotalamo dengan diketahui Ahli Waris, terdiri dari Rasnah Wilani, Suaib Pawane, Samsudin Pawane, Muhammad Irwanto Pawane, Ruslan Pawane, dan Ali Pawane, diketahui bahwa Pemerintah Desa Gotalamo menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa tanah yang terletak di Desa Gotalamo, merupakan milik dari Almarhum USMAN ABUBAKAR PAWANE, yang dimana saat ini telah dikuasai oleh isteri dan anak-anak dari Almarhum USMAN ABUBAKAR PAWANE dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan perumahan Koramil;
- Utara berbatasan dengan Usman Samalagi;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Tergugat berupa saksi, yaitu Saksi 1 MS. AHMAD PEKLIAN pada pokoknya menerangkan bahwa tanah kintal yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan batas selatan dengan Jalan Raya, Utara dengan tanah milik USMAN SAMALAGI, timur dengan Jalan Raya, barat dengan tanah kintal/rumah milik Koramil merupakan milik Ibu RASNA karena tanah tersebut telah ditempati oleh keluarga USMAN ABUBAKAR PAWANE dan setelah beliau meninggal, tanah tersebut ditempati oleh anaknya IRWANTO PAWANE hingga sekarang, namun sebelumnya Saksi 1 MS. AHMAD PEKLIAN tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkan tanah tersebut dan tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah dijualbelikan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Tergugat berupa saksi, yaitu Saksi 2 SISWANTI pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Saksi 2 SISWANTI berkunjung ke rumah USMAN ABUBAKAR PAWANE, Saksi 2 SISWANTI melihat YONG ANTHON LAOS datang dan bercerita dengan ibu RASNA WILANI kemudian YANSEN PAWANE juga datang dan mereka bertiga bercerita. Pada awalnya Saksi 2 SISWANTI tidak mengetahuinya, baru setelah YONG ANTHON LAOS pulang baru mengetahuinya setelah Ibu RASNA menceritakan bahwa surat yang Saksi 2 SISWANTI lihat merupakan surat pembatalan tanah yang berada di Morotai yang sekarang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat-alat bukti yang diajukan para pihak tersebut, sesuai bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 relevansinya dengan keterangan Saksi IPSON PANGETI dan Saksi BULI PALUE serta bukti surat T-1, T-2, dan T-3 relevansinya dengan keterangan Saksi SISWANTI dan Saksi MS. AHMAD PEKLIAN, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Usman Samalagi, Timur berbatasan dengan Jalan Raya, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, dan Barat berbatasan dengan Rumah Kodim, dahulu merupakan hak pakai dari USMAN ABUBAKAR PAWANE yang telah dialihkan kepada YONG ANTHON LAOS pada tahun 1982 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Februari 1982 di hadapan Camat Morotai Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan ditandatangani oleh USMAN ABUBAKAR PAWANE dengan YONG ANTHON LAOS serta disaksikan oleh M. A. TUANAYA selaku Kepala Kampung Gotalamo dan ABUBAKAR ACHMAD

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Kampung Daruba dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Tergugat, yaitu bukti T-1 berupa fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2004 yang ditandatangani oleh YONG ANTHON LAOS yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan relevansinya dengan keterangan Saksi SISWANTI, dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-3 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 01/KMS/PPAT/1982 antara USMAN ABUBAKAR PAWANE sebagai Penjual dengan YONG ANTHON LAOS sebagai Pembeli yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Februari 1982 di hadapan Camat Morotai Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjukkan aslinya di persidangan relevansinya dengan keterangan Saksi IPSON PANGETI dan Saksi BULI PALUE, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat berupa akta otentik tersebut mempunyai kekuatan atau nilai pembuktian lebih dibandingkan dengan bukti T-1 yang diajukan Para Tergugat berupa akta di bawah tangan, yaitu yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi jual beli antara USMAN ABUBAKAR PAWANE selaku penjual dan YONG ANTHON LAOS sebagai pembeli berupa sebidang tanah Hak Pakai terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan dengan luas 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) meter persegi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan penjual mengaku telah menerima sepenuhnya uang pembelian tersebut dan untuk penerimaan uang itu akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannya (kwitansi);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Tergugat, yaitu bukti T-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Ahli Waris Nomor 593/17/2015 tertanggal 12 April 2015 yang ditandatangani Kepala Desa Gotalamo yang ditunjukkan aslinya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Gotalamo menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa tanah yang terletak di Desa Gotalamo, merupakan milik dari Almarhum USMAN ABUBAKAR PAWANE, yang dimana saat ini telah dikuasai oleh isteri dan anak-anak dari Almarhum USMAN ABUBAKAR PAWANE, dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-5 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 01/01/XII/2019 tertanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gotalamo dan ditujukan kepada RASNAH WILANI (Isteri Alm. USMAN ABUBAKAR PAWANE) dan Isteri Alm. YONG ANTHON LAOS yang ditunjukkan aslinya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dengan memperhatikan Dokumen Akta Jual Beli Nomor

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/KMS/PPAT/1982 pada tanggal 27 Februari 1982 (*vide* bukti P-5), yaitu terjadi proses jual beli sebidang tanah yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan antara Sdr. USMAN ABUBAKAR PAWANE sebagai Penjual dan Sdr. YONG ANTHON LAOS sebagai Pembeli adalah benar dan sah menurut Administrasi maupun sah demi hukum milik Pihak Pembeli, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan yang merupakan milik dari USMAN ABUBAKAR PAWANE, benar telah dijualbelikan antara USMAN ABUBAKAR PAWANE selaku penjual dan YONG ANTHON LAOS sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap maksud dan tujuan jawaban gugatan Para Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa jual beli dilakukan dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh Alm. Yong Anthon Laos terhadap Alm. Usman Abubakar Pawane dengan mengatakan bahwa silahkan ditandatangani surat jual beli sebab uang telah diberikan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada isteri Alm. Usman Abubakar Pawane, namun pada kenyataannya tidak demikian karena dalam jual beli dapat dibuktikan bahwa pihak Tergugat Satu, yaitu istri dari Alm. Usman Abubakar Pawane tidak menandatangani jual beli yang status tanahnya sebagai harta bersama suami istri, setelah mencermati alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi jual beli yang sah terhadap tanah objek sengketa berupa tanah hak pakai terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai (tanah objek sengketa) pada tahun 1982 antara Alm. USMAN ABUBAKAR PAWANE dan Alm. YONG ANTHON LAOS dikarenakan jual beli tersebut dilakukan secara tunai, riil dan terang di hadapan Camat Morotai Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga jual beli tersebut adalah sah sesuai konsepsi, asas-asas, dan sistem hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Apakah benar perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa dengan membangun rumah di atasnya serta membangun tempat usaha yakni kos-kosan dan tempat jualan nasi kuning adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum. Ajaran tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya didasarkan oleh satu aturan pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, terdapat 4 (empat) unsur yang masing-masing dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum, yaitu bahwa apabila perbuatan tersebut dapat berupa berbuat atau tidak berbuat yang menurut doktrin memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Melanggar hak subjektif orang lain;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - c. Melanggar kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan empat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria, maka telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

2. Kesalahan, yaitu bahwa secara umum seseorang mempunyai kesalahan terhadap suatu perbuatan atau peristiwa apabila dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, atau apabila ia dapat dicela karenanya. Namun, berbeda halnya dengan kesalahan dalam lapangan hukum pidana, dalam lapangan hukum perdata tidak diperlukan adanya pembedaan apakah perbuatannya itu dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Pada lapangan hukum perdata, tidak perlu dalam hal perbuatan melawan hukum menyelidiki keadaan jiwa si pembuat, apakah perbuatannya itu dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan;
3. Kerugian, yaitu bahwa hal tersebut berupa penghapusan atau pengurangan kenikmatan atau kepentingan hukum yang dilindungi; dan
4. Hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian, yaitu bahwa kerugian tersebut adalah akibat langsung dan tidak dengan perantara, tetapi juga merupakan akibat yang layak diharapkan dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa telah terjadi jual beli yang sah terhadap tanah objek sengketa berupa

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hak pakai terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai (tanah objek sengketa) pada tahun 1982 antara Alm. USMAN ABUBAKAR PAWANE dan Alm. YONG ANTHON LAOS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 192/2008 tertanggal 8 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada pokoknya menerangkan bahwa di Surabaya, pada tanggal 7 Desember 2007, telah meninggal dunia seorang bernama JONG ANTHON LAOS suami dari JETI KHOSUMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-9 berupa fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2020, diketahui bahwa Para Pemberi Kuasa terdiri dari HENNY LAOS, CONNY LAOS, RENNY LAOS, DJONNY LAOS, WANCE LAOS, YANTY LAOS, dan TONNY LAOS memberikan kuasa khusus kepada YETI KOSUMA untuk mengambil kembali tanah peninggalan ayah Para Pemberi Kuasa, yaitu Alm. YONG ANTHON LAOS yang sudah dibeli dari Alm. ABUBAKAR PAWANE yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Tergugat, yaitu bukti T-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Ahli Waris Nomor 593/17/2015 tertanggal 12 April 2015 yang ditandatangani Kepala Desa Gotalamo dengan diketahui Ahli Waris, terdiri dari Rasnah Wilani, Suaib Pawane, Samsudin Pawane, Muhammad Irwanto Pawane, Ruslan Pawane, dan Ali Pawane, diketahui bahwa Pemerintah Desa Gotalamo menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa tanah yang terletak di Desa Gotalamo, merupakan milik dari Almarhum USMAN ABUBAKAR PAWANE, yang dimana saat ini telah dikuasai oleh isteri dan anak-anak dari Almarhum USMAN ABUBAKAR PAWANE;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, diketahui bahwa di dalam lokasi objek sengketa terdapat bangunan rumah tinggal oleh Para Tergugat dan tempat usaha yang sudah tidak digunakan lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat berupa saksi, yaitu Saksi 1 IPSON PANGETI pada pokoknya menerangkan bahwa yang saat ini menempati tanah objek sengketa adalah Saudara ANTO PAWANE dan ibunya, sedangkan Saudara USMAN ABUBAKAR PAWANE telah meninggal dunia serta tidak ada keluarga lain selain Saudara

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO PAWANE yang membangun rumah dan di samping rumah tersebut juga dibuat warung jualan untuk ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat berupa saksi, yaitu Saksi 2 BULI PALUE pada pokoknya menerangkan bahwa sampai saat ini yang menempati dan menguasai tanah objek sengketa adalah Ibu RASNA WILANI dan anaknya yang bernama Saudara IRWANTO PAWANE dengan telah membangun rumah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Tergugat berupa saksi, yaitu Saksi 1 MS. AHMAD PEKLIAN pada pokoknya menerangkan bahwa yang sekarang menempati tanah objek sengketa adalah Saudara IRWANTO PAWANE karena Saudara USMAN ABUBAKAR PAWANE telah meninggal dunia. Selain itu, tidak ada keluarga lain selain Saudara IRWANTO PAWANE yang membangun rumah, dan di samping rumah tersebut masih tanah kosong yang bersebelahan dengan tanah yang ditempati Koramil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat-alat bukti yang diajukan para pihak, yaitu bukti surat P-6, P-9, dan T-3 serta relevansinya dengan hasil pemeriksaan setempat serta keterangan Saksi IPSON PANGETI, Saksi BULI PALUE, dan Saksi MS. AHMAD PEKLIAN, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan RASNA PAWANE (Tergugat I) dan M. IRWANTO PAWANE (Tergugat II) yang telah menempati dan menguasai tanah objek sengketa dengan membangun rumah di atasnya, padahal terhadap tanah objek sengketa tersebut pada tahun 1982 telah terjadi jual beli dari dari Alm. USMAN ABUBAKAR PAWANE yang merupakan suami dari Tergugat I dan ayah Tergugat II kepada Alm. YONG ANTHON LAOS, maka perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat yang merupakan isteri dari Alm. YONG ANTHON LAOS serta mengurangi kenikmatan atau kepentingan hukum Penggugat, dan oleh karenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitumnya gugatannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan petitum demi petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat agar menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya,

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menyatakan apakah petitum angka 1 (satu) ini dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum angka 1 (satu) ini setelah mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) pada pokoknya menerangkan bahwa "Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim/Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut Hakim/Ketua Majelis membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri/Juru Sita dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita *revindicatoir* terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat). Dalam sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*conservatoir beslag*), harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas";

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan tanah objek sengketa, lagi pun oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak dilakukan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar menyatakan demi hukum bahwa Penggugat telah secara hukum sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 1066 KUHPerdara disebutkan "Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi". Merujuk kepada ketentuan pasal tersebut, bahwa dalam peristiwa pewarisan yang terdiri dari beberapa ahli waris, atas harta warisan pewaris dapat terdapat dua subyek hak atau lebih yang memilikinya dan dalam hal demikian terdapat pemilikan bersama. Tindakan pemilik serta (salah seorang sesama

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak waris) dalam harta warisan yang merupakan pemilikan bersama demi untuk kepentingan semua sesama pemegang adalah hal yang dibenarkan menurut hukum karena meskipun hanya salah seorang pemilik serta yang melakukan tindakan, hal tersebut sebenarnya adalah merupakan pelaksanaan dari haknya sendiri, hanya saja akibat hukumnya juga terkena kepada pemilik atau pemegang serta (ahli waris) yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 439 K/Sip/1960 tanggal 8 Januari 1969, juga disebutkan bahwa dari segi hukum acara perdata, gugatan perdata agar harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga dikembalikan kepada para ahli waris yang berhak diperkenankan diajukan oleh sebagian saja dari seluruh ahli waris yang ada, tidak harus seluruh ahli waris bertindak sebagai penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak semua ahli waris harus mengajukan gugatan untuk bertindak sebagai penggugat, namun cukup salah satu ahli waris dapat bertindak untuk mewakili ahli waris lainnya dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 192/2008 tertanggal 8 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada pokoknya menerangkan bahwa di Surabaya, pada tanggal 7 Desember 2007, telah meninggal dunia seorang bernama JONG ANTHON LAOS suami dari JETI KHOSUMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-9 berupa fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2020, diketahui bahwa Para Pemberi Kuasa terdiri dari HENNY LAOS, CONNY LAOS, RENNY LAOS, DJONNY LAOS, WANCE LAOS, YANTY LAOS, dan TONNY LAOS memberikan kuasa khusus kepada YETI KOSUMA untuk mengambil kembali tanah peninggalan ayah Para Pemberi Kuasa, yaitu Alm. YONG ANTHON LAOS yang sudah dibeli dari Alm. ABUBAKAR PAWANE yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-9 tersebut serta sebagaimana juga telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi jual beli yang sah terhadap tanah objek sengketa berupa tanah hak pakai terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai (tanah objek sengketa) pada tahun 1982 dari Alm. USMAN ABUBAKAR PAWANE kepada Alm. YONG ANTHON LAOS;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, oleh karena Alm. YONG ANTHON LAOS sudah meninggal dunia pada 7 Desember 2007 dan Penggugat merupakan isteri dari Alm. YONG ANTHON LAOS, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, dan oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) ini patut untuk dikabulkan, dengan tanpa merubah maksud dan tujuan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperbaiki redaksional sebagaimana disebutkan di dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat agar menyatakan demi hukum bahwa objek sengketa yang terletak di Desa Gotalamo, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Usman Samalagi;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan Rumah Kodim;

Berdasarkan peralihan hak dari Alm. Usman Abubakar Pawane kepada Alm. Yong Anthon Laos sesuai Akta Jual Beli No. 01/KMS/PPAT/1982 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kec. Morotai Selatan tertanggal 27 Februari 1982 adalah sah dan berkekuatan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pokok persengketaan antara para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi jual beli yang sah terhadap tanah objek sengketa berupa tanah hak pakai terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai (tanah objek sengketa) pada tahun 1982 antara Alm. USMAN ABUBAKAR PAWANE dan Alm. YONG ANTHON LAOS dikarenakan jual beli tersebut dilakukan secara tunai, riil dan terang di hadapan Camat Morotai Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 01/KMS/PPAT/1982 antara USMAN ABUBAKAR PAWANE sebagai Penjual dengan YONG ANTHON LAOS sebagai Pembeli yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Februari 1982 di hadapan Camat Morotai Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka petitum angka 4 (empat) ini patut untuk dikabulkan, dengan tanpa merubah maksud dan tujuan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperbaiki redaksional sebagaimana disebutkan di dalam Amar Putusan;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat agar menyatakan demi hukum bahwa karena pelebaran jalan Timur, Selatan dan sebelah Barat yang dihibah 1 X 25 M2 ke Kodim sehingga telah terjadi perubahan luasan yang sebelumnya 1.556 M2 (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) sekarang tersisah lebih kurang berkisar 671 M2 (enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh delapan meter persegi). Dengan batas-batas tetap sama seperti semula yakni:

- Utara berbatasan dengan Usman Samalagi;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan Rumah Kodim;

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan tertanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh YETI KOSUMA (Isteri dari Penggugat) dengan diketahui Kepala Desa Gotalamo, diketahui bahwa YETI KOSUMA menerangkan tanah yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang dibeli oleh Alm. YONG ANTHON LAOS dari Alm. USMAN ABUBAKAR PAWANE untuk bagian Timur dan Selatan sudah diserahkan oleh Alm. YONG ANTHON LAOS dan disetujui oleh YETI KOSUMA untuk pelebaran jalan raya dan Barat yang berbatasan dengan Rumah Kodim benar sudah direlakan sejak awal mengetahui soal batas dari Kodim yang masuk ke areal tanah lebih kurang 1 (satu) kali 25 (dua puluh lima) meter persegi, dengan demikian telah terjadi perubahan ukuran yang semula lebih kurang 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) meter persegi sedangkan sekarang tersisa lebih kurang 671 (enam ratus tujuh puluh satu) meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa objek sengketa sesuai dengan gugatan yang memiliki ukuran luas 1.556 (Seribu lima ratus lima puluh enam) meter persegi, dan untuk batas pada bagian Timur dan batas bagian Selatan telah direlakan Penggugat untuk kepentingan umum dengan dibuatkan perluasan badan jalan raya serta batas bagian Barat dengan 1 (Satu) kali 25 (Dua puluh lima) meter juga tidak dipersoalkan Penggugat karena telah direlakan untuk KODIM Morotai sehingga luas sebelumnya menjadi 1.226 (Seribu dua ratus dua puluh enam) meter persegi, tetapi sekarang tanah tersebut terselisih lebih kurang

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkisar 671,58 (Enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh delapan) meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Sdr. Usman Manalagi;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan Rumah KODIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan tersebut, Para Tergugat juga telah menerangkan pada pokoknya bahwa tidak keberatan dan telah sesuai dengan jawabannya atas penunjukkan batas yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat berupa saksi, yaitu Saksi 2 BULI PALUE pada pokoknya menerangkan bahwa tanah kintal yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, luas tanah tersebut telah mengecil karena adanya pelebaran badan jalan pada batas bagian Timur dan batas bagian Selatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil Para Tergugat sebagaimana dalam Posita angka 4 (empat) jawaban gugatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam Posita angka 3 (tiga) tidak benar karena jika pihak Penggugat telah menghibahkan tanah ukuran 1 (satu) kali 25 (dua puluh lima) Kepada Kodim sebab pihak Kodim pernah mengeluarkan surat penegasan bahwa tanah tersebut merupakan milik dari pihak Kodim dan bukan hibah dari pihak Penggugat, setelah mencermati alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 5 (lima) juga ini patut untuk dikabulkan, dengan tanpa merubah maksud dan tujuan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperbaiki redaksional sebagaimana disebutkan di dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat agar menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dalam hal menguasai objek sengketa dan melakukan segala aktifitas di dalam objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan antara para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan RASNA PAWANE (Tergugat I) dan M. IRWANTO PAWANE (Tergugat II) yang telah menempati dan menguasai tanah objek sengketa dengan membangun rumah di atasnya, padahal terhadap tanah objek

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut pada tahun 1982 telah terjadi jual beli dari dari Alm. USMAN ABUBAKAR PAWANE yang merupakan suami dari Tergugat I dan ayah Tergugat II kepada Alm. YONG ANTHON LAOS, maka perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat yang merupakan isteri dari Alm. YONG ANTHON LAOS serta mengurangi kenikmatan atau kepentingan hukum Penggugat, dan oleh karenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karenanya petitum angka 6 (enam) ini patut untuk dikabulkan, dengan tanpa merubah maksud dan tujuan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperbaiki redaksional sebagaimana disebutkan di dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat agar menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita angka 7 huruf D gugatan menyebutkan sebagai berikut:

D. Unsur adanya kerugian

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat telah mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril.

1) Kerugian Materil

- Bahwa Kerugian Materil akibat mengurus persoalan ini berupa transportasi, Akomodasi, Konsumsi dll. Dari Surabaya – Morotai Pulang Pergi (PP) berulang-ulang diperkirakan minimal Rp 50.000.000.- (Lima puluh juta), Biaya Menggunakan Jasa Advokat selama ini lebih kurang Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh Juta rupiah) belum lagi asumsi Biaya Panjar Perkara Rp 5.000.000.- (Lima juta rupiah) dan akan dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) sekitar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) termasuk biaya tak terduga Rp 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) sehingga total kerugian Penggugat dalam pengurusan objek in casu sampai masalah ini diproses di Pengadilan Negeri Tobelo kurang lebih adalah Rp 235.000.000.- (Dua ratus lima juta rupiah)

2) Kerugian Immateril

- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melanggar hak subjektif telah menimbulkan kerugian immaterilnya yaitu sebesar

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:



Rp 265,000,000 (dua ratus enam puluh lima juta), kerugian ini timbul akibat dari perbuatan para Tergugat sehingga penggugat merasa sakit hati dan secara psikologis merasa terganggu karena Penggugat merasa tidak dihargai oleh Para Tergugat selama upaya-upaya persuasif.

Jadi total kerugian Materil dan Immateril adalah sejumlah Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1246 KUHPdata disebutkan “Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPdata tersebut, maka penggantian kerugian terdiri dari kerugian yang diderita dan keuntungan yang musnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 disebutkan “Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg/Pasal 181 ayat (1) HIR disebutkan “Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama; begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian materil yang diajukan oleh Penggugat berupa transportasi, akomodasi, konsumsi dan lain-lain dari Surabaya – Morotai Pulang Pergi (PP) berulang-ulang dan biaya tak terduga serta kerugian immateriil sehingga penggugat merasa sakit hati dan secara psikologis merasa terganggu karena Penggugat merasa tidak dihargai oleh Para Tergugat selama upaya-upaya persuasif, oleh karena sebagaimana bukti-bukti yang diajukan di persidangan ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti formal yang cukup serta tidak terdapat satu pun saksi-saksi yang dapat menjelaskan kerugian

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami Penggugat tersebut, maka tuntutan kerugian materiil berupa transportasi, akomodasi, konsumsi dan lain-lain dari Surabaya – Morotai Pulang Pergi (PP) berulang-ulang dan biaya tak terduga serta kerugian imateriil yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian materiil yang diajukan Penggugat berupa biaya menggunakan jasa Advokat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974, maka tuntutan kerugian materiil yang diajukan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian materiil yang diajukan Penggugat berupa Biaya Panjar Perkara dan Pemeriksaan Setempat (PS), sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg/Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya tersebut nantinya akan dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo* sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan, sehingga oleh karenanya tuntutan kerugian materiil yang diajukan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat agar memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan keluar dari objek sengketa dan tanpa tuntutan syarat apapun. Jika perlu menggunakan alat Negara yaitu Kepolisian dan TNI apabila memang Para Tergugat tidak beritikad baik menjalankan isi putusan yang sudah inkrah, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum sebelumnya bahwa perbuatan RASNA PAWANE (Tergugat I) dan M. IRWANTO PAWANE (Tergugat II) yang telah menempati dan menguasai tanah objek sengketa dengan membangun rumah di atasnya, padahal terhadap tanah objek sengketa tersebut pada tahun 1982 telah terjadi jual beli dari dari Alm. USMAN ABUBAKAR PAWANE yang merupakan suami dari Tergugat I dan ayah Tergugat II kepada Alm. YONG ANTHON LAOS, dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan keluar dari objek sengketa dan tanpa tuntutan syarat apapun, jika perlu menggunakan alat Negara yaitu Kepolisian dan TNI apabila memang Para Tergugat tidak beritikad baik menjalankan isi putusan yang sudah *inkraht*, sehingga oleh karenanya petitum angka 8 (delapan) ini patut untuk dikabulkan, dengan tanpa merubah maksud dan tujuan petitum gugatan Penggugat, Majelis

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperbaiki redaksional sebagaimana disebutkan di dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per hari, dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai objek sengketa dikuasai penuh oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa HIR maupun RBg tidak mengatur mengenai aspek hukum uang paksa (*dwangsom*), akan tetapi aspek ini diatur dalam Pasal 606a dan Pasal 606b Rv yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hanya putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* berupa menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan kejadian yang dapat diterapkan uang paksa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 disebutkan bahwa "tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang";

Menimbang, bahwa eksistensi uang paksa (*dwangsom*) bergantung kepada hukuman pokok karena sifat dari uang paksa yang bersifat *accessoir*. Tegasnya, suatu uang paksa (*dwangsom*) tidaklah mungkin ada, tumbuh dan berkembang apabila tanpa eksisnya hukuman pokok dan sifat uang paksa (*dwangsom*) akan selalu mengikuti hukuman pokok. Oleh karena sebagai hukuman tambahan, maka suatu uang paksa (*dwangsom*) baru dapat dilaksanakan dan mempunyai daya eksekusi apabila ter hukum tidak mau secara sukarela memenuhi amar atau diktum hukuman pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, atas dasar kemanfaatan beracara (*process doelmatigheid*) berdasarkan ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana diatur dalam Rv serta sifat *accessoir* dari uang paksa (*dwangsom*), sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat agar memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan keluar dari objek sengketa dan tanpa tuntutan syarat apapun, jika perlu menggunakan alat Negara yaitu Kepolisian dan TNI apabila memang Para Tergugat tidak beritikad baik menjalankan isi putusan yang sudah *inckraht van gewisjde* (berkekuatan hukum tetap), maka sudah sepatutnya menghukum Para Tergugat untuk membayar uang

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai objek sengketa dikuasai penuh oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya petitum angka 9 (sembilan) ini patut untuk dikabulkan, dengan tanpa merubah maksud dan tujuan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperbaiki redaksional sebagaimana disebutkan di dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding ataupun kasasi dari para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR disebutkan "Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (*bezitrecht*)";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 mengenai Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, diatur bahwa Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka terhadap tuntutan Penggugat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi dari para Tergugat, oleh karena tuntutan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya petitum angka 10 (sepuluh) ini tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, tentang petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat agar menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dengan tanpa merubah maksud dan tujuan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperbaiki redaksional sebagaimana disebutkan di dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat agar menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg/Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR, Pasal 1066, Pasal 1246, dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi/tangkisan Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa objek sengketa yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Usman Samalagi;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan Rumah Kodim;

Berdasarkan peralihan hak dari Almarhum Usman Abubakar Pawane kepada Almarhum Yong Anthon Laos sesuai Akta Jual Beli No. 01/KMS/PPAT/1982 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Morotai Selatan tertanggal 27 Februari 1982 adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan bahwa objek sengketa telah terjadi perubahan luasan yang sebelumnya 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) meter persegi sekarang tersisa lebih kurang berkisar 671 (enam ratus tujuh puluh satu) meter persegi dengan batas-batas tetap sama seperti semula yakni:

- Utara berbatasan dengan Usman Samalagi;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan Rumah Kodim;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam hal menguasai dan melakukan segala aktifitas di dalam objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan keluar dari objek sengketa tanpa tuntutan syarat apapun, jika perlu menggunakan alat Negara yaitu Kepolisian dan TNI apabila memang Para Tergugat tidak beritikad baik menjalankan isi putusan yang sudah *inckraht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per hari sejak tidak mau secara sukarela memenuhi isi putusan yang sudah *inckraht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, I

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **Rachmat S. Hi. La Hasan, S.H., M.H.** dan **Hendra Wahyudi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 6/Pen.Pdt.G/2021/PN Tob. tanggal 17 Mei 2021. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Alwi Umar Hanny Alting, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rachmat S. Hi. La Hasan, S.H., M.H. **I G Ng. P. Rama Wijaya, S.H., M.H.**

ttd

Hendra Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alwi Umar Hanny Alting, S.H.

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp30.000,00
2. Biaya Proses/ATKRp50.000,00
3. Biaya PanggilanRp815.000,00
4. PNBP Panggilan.....Rp30.000,00
5. Biaya Materai.....Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....Rp10.000,00
- JumlahRp945.000,00

(Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tob.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)